



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 428 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 382/PL.02.5-BA/9505/2/2024 tanggal 7 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 8.393 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga);
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos dengan perolehan suara

sah sebanyak 20.628 (dua puluh ribu enam ratus dua puluh delapan); dan

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Eremen Yogosam, A.Md.IP dan Berius Kogoya, S.Th dengan perolehan suara sah sebanyak 8.946 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam).

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 14.00 WIT.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 7 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Holmes Sinambela

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 428 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : PAPUA PEGUNUNGAN
Kabupaten / Kota : MAMBERAMO TENGAH







Pada hari ini Sabtu tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Mamberamo Tengah pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di: Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Kobakma.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Wali kota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten Mamberamo Tengah.

Kabupaten Mamberamo Tengah dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (Tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
 ALAM BARZAH MUHAMAD NUR	 OTTO TOGODLY	 EKO GOMBO	 YASIN PENGGU	 PARLUNGAN SIMANJUNTAK
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MESIR JIKWA, S.A.P. - ARUAM PAGAWAK, S.Pd., M.Si.	2. YONAS KENELAK, S.Sos. - ITAMAN THAGO, S.Sos.	3. EREMEN YOGOSAM, A.Md.IP. - BERIUS KOGOYA, S.Th.		
				



Kabupaten / Kota : MAMBERAMO TENGAH
Provinsi : PAPUA PEGUNUNGAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN						
		KOBAKMA	KELILA	ERAGAYAM	MEGAMBILIS	ILUGWA	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9
1	2							
A	DATA PEMILIH							
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5.170	4.799	3.540	575	5.754	19.838
		PR	4.564	4.285	2.947	455	5.878	18.129
		JML	9.734	9.084	6.487	1.030	11.632	37.967
B	PENGGUNA HAK PILIH							
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	5.170	4.799	3.788	575	5.754	20.086
		PR	4.564	4.285	2.699	455	5.878	17.881
		JML	9.734	9.084	6.487	1.030	11.632	37.967
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	5.170	4.799	3.788	575	5.754	20.086
		PR	4.564	4.285	2.699	455	5.878	17.881
		JML	9.734	9.084	6.487	1.030	11.632	37.967

NO.	URAIAN	RINCIAN						
		KOBAKMA	KELILA	ERAGAYAM	MEGAMBILIS	ILUGWA	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	
1	2							
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		9.988	9.320	6.659	1.057	11.934	38.958
2	Jumlah surat suara yang digunakan		9.734	9.084	6.487	1.030	11.632	37.967
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0	0	0	0	0	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		254	236	172	27	302	991

NO.	URAIAN	RINCIAN						
		KOBAKMA	KELILA	ERAGAYAM	MEGAMBILIS	ILUGWA	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4	5	6	7	8	9
1	2							
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1		2		3		4		5	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	MESIR JIKWA, S.A.P. - ARUAM PAGAWAK, S.Pd., M.Si.	2.	YONAS KENELAK, S.Sos. - ITAMAN THAGO, S.Sos.	3.	EREMEN YOGOSAM, A.Md.IP. - BERIUS KOGOYA, S.Th.				



Kabupaten / Kota : MAMBERAMO TENGAH
Provinsi : PAPUA PEGUNUNGAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		KOBAKMA	KELILA	ERAGAYAM	MEGAMBILIS	ILUGWA	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
1	2	3	4	5	6	7	8
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON							
1	MESIR JIKWA, S.A.P. - ARUAM PAGAWAK, S.Pd., M.Si.	2.793	4.252	1.240	24	84	8.393
2	YONAS KENELAK, S.Sos. - ITAMAN THAGO, S.Sos.	2.540	2.266	4.149	346	11.327	20.628
3	EREMEN YOGOSAM, A.Md.IP. - BERIUS KOGOYA, S.Th.	4.401	2.566	1.098	660	221	8.946

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		KOBAKMA	KELILA	ERAGAYAM	MEGAMBILIS	ILUGWA	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH						
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	9.734	9.084	6.487	1.030	11.632	37.967
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	0	0	0	0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	9.734	9.084	6.487	1.030	11.632	37.967

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
ALAM BARZAH MUHAMAD NUR	OTTO TOGOLY	EKO GOMBO	YASIN PENGGU	PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MESIR JIKWA, S.A.P. - ARUAM PAGAWAK, S.Pd., M.Si.	2. YONAS KENELAK, S.Sps. - ITAMAN THAGO, S.Sos.	3. EREMEN YOGOSAM, A.Md.IP. - BERIUS KOGOYA, S.Th.		
	KASMAN			